



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG
BANGSAL PECAOSAN MASJID PAJIMATAN IMOGIRI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANGSAL PECAOSAN MASJID PAJIMATAN IMOGIRI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri yang terletak di Padukuhan Kedung Buweng Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Imogiri;
3. Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri;
4. Pengelola bangunan cagar budaya yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 304 TAHUN 2026
TENTANG
BANGSAL PECAOSAN MASJID
PAJIMATAN IMOGIRI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BANGSAL PECAOSAN MASJID PAJIMATAN IMOGIRI



Gambar 1. Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri dilihat dari barat



Gambar 2. Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri dilihat dari sisi
tenggara



Gambar 3. Bangsal Pecaosan Masjid Pajimatan Imogiri dilihat dari sisi barat laut

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH